

PENETAPAN PENGAWAS, KOORDINATOR DAN PETUGAS JASA GUDANG LOGISTIK
2020

KPT 243/PP.09.3-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2020; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PENGAWAS,
KOORDINATOR DAN PETUGAS JASA GUDANG LOGISTIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA

ABSTRAK : - Untuk tertibnya penataan logistik di gudang logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu mengangkat pengawas, koordinator dan petugas jasa gudang yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pengangkatan pengawas dan petugas jasa gudang logistik sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari coordinator dan anggota.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2020.